

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (Kodifikasi dan Unifikasi)

Djaenab

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
DPK. Universitas Islam Makassar (UIM)
Email: Jeanafrisal2708@gmail.com

Abstract:

This article outlines the development of Islamic law in Indonesia with a historical juridical approach. From the results of the discussion it can be understood that in the course of history the development of Islamic law in Indonesia is closely related to the government's attitude towards the nature of Islamic law. Misunderstandings about the nature of Islamic law may cause them to be antipathic and even hostile to Islamic law. To solve this problem, the scholars, Muslim scholars, Muslim politicians need to cooperate well to convince the Indonesian government and the non-Islamic community that Islamic law is universal and flexible. The codification and unification of Islamic law into the national legal system should not be enough to just stop the issuance of laws on marriage and religious justice, zakat, endowments only, but there still needs to be other aspects of Islamic law that need to be codified and verified, for example on Islamic economics, siyasah, jinayah and various other aspects of Islamic law.

Abstrak:

Artikel ini menguraikan perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan pendekatan historis yuridis. Dari hasil pembahasan dapat dipahami bahwa dalam perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan sikap pemerintah terhadap hakekat hukum Islam. Kesalahpahaman terhadap hakekat hukum Islam bisa jadi menyebabkan mereka antipati bahkan memusuhi hukum Islam. Untuk menyelesaikan masalah ini maka para ulama, cendekiawan muslim, para politis muslim perlu melakukan kerjasama yang baik untuk meyakinkan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia yang non Islam bahwa hukum Islam itu bersifat universal dan fleksibel. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional seharusnya tidak cukup hanya berhenti pada keluarnya UU tentang perkawinan dan peradilan agama, zakat, wakaf saja, tetapi masih perlu ada aspek-aspek hukum Islam lainnya yang perlu dikodifikasi dan diunifikasi, misalnya tentang ekonomi syariah, siyasah, jinayah dan berbagai aspek-aspek lain dari hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kodifikasi dan Unifikasi

I. PENDAHULUAN

Sejak periode awal perkembangan Islam, perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini pada esensinya adalah religius dan terjalin inherent secara religius, oleh karena itu dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam selalu diupayakan berdasarkan alquran, yang aplikasinya sebagian

besar telah diterangkan operasional-nya oleh Rasulullah saw.

Seiring dengan berkembang-nya Islam hukum Islam pun berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Di negeri-negeri Islam, khususnya setelah penjajahan atau setelah mengalami kemerdekaan praktik dan penerapan hukum Islam cukup bervariasi sesuai dengan budaya dan

sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negeri Islam.¹ Dalam konteks ini alquran hanya memuat sebagian hukum yang terinci, sementara sunah terbatas pada kasus yang terjadi pada masa Rasulullah saw, maka untuk me-mecahkan persoalan-persoalan baru maka diperlukan adanya ijtihad, semangat ijtihad senantiasa dihidupkan oleh para fuqaha, akan tetapi tidak bias dipungkiri para fuqaha terkadang berbeda pendapat mengenai suatu keputusan hukum Islam, maka diperlukan adanya pembukuan hukum Islam yang dapat menjadi rujukan fiqh yang seragam dan hukum positif bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Dalam teori ini dapat diketahui bagaimana keadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini dan masa datang, yakni bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia baik dalam hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum.²

Hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dapat dilihat pada tiga bentuk hubungan yaitu: a). Hukum Islam, yang berlaku khusus bagi umat Islam, b). Hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus, dan c) Hukum Islam masuk ke dalam undang-undang yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia.³

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan adalah: 1) Bagaimana sejarah perkembangan

Hukum Islam di Indonesia, 2) Bagaimana proses Kodi-fikasi dan Unifikasi Hukum Islam, 3) Bagaimana prospek pengembangan Hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Eksistensi hukum Islam di Indonesia sekarang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat penting. Akar genealogisnya dapat dilihat jauh ke belakang, yaitu pada saat pertama kali Islam masuk ke Nusantara, mulai dari kerajaan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Mataram di Jawa, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan kerajaan Islam di Makassar, serta kerajaan-kerajaan Islam di beberapa wilayah nusantara lainnya. Pelaksanaan dan nama dari badan pelaksana hukum Islam pada masing-masing kerajaan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing kerajaan.⁴ Misalnya di kerajaan Banjar, pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah sudah ada mufti-mufti yang bertugas menjadi penasehat kerajaan di bidang agama Islam dan Qadli atau hakim yang bertugas menangani perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan serta menangani masalah-masalah privat, terutama yang terkait dengan perkara-perkara pidana/hudud.⁵

Selanjutnya mengenai perkembangan hukum Islam pada masa kolonial Belanda, biasanya para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode: pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau yang biasa disebut *reseption in Complexu*, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam; kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang biasa disebut teori

¹Lihat Juhaya S. Praja, "Pengantar" dalam Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. vii-viii.

² Lihat Andi Rasdyanah, *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam Dalam Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*, "Makalah disampaikan dalam seminar Reuni IKA Syariah IAIN Alauddin Makassar, 1996, h. 5-6.

³Lihat *Ibid.*, pada catatan kaki, No.2.

⁴Lihat Zainal Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal dua Bulan Mimbar Hukum, No. 9, Tahun IV 1993, h.52; lihat pula Samsul Hadi & Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Prasindo, 1984),h.24.

⁵Lihat *ibid.*, h. 27-28.

receptie. Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat.⁶

Teori yang pertama di kemukakan pertama kali oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927). Namun kemudian teori ini dikecam oleh Prof. Snouck Hugronye, dan sebagai gantinya ia mengajukan teorinya yang disebut "*Theori Receptie*". Menurut teori ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam telah berpengaruh dalam hukum adat. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Akibatnya, yang berlaku kemudian adalah hukum adat, bukan hukum Islam.⁷ Teori tersebut selain tidak sesuai dengan Kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia waktu itu, ternyata teori tersebut sengaja dimunculkan untuk memecah belah masyarakat Indonesia.⁸

Dampak dari berlakunya teori Snouck ialah menjadi berkurangnya wewenang dan kekuasaan pengadilan Agama. Jika sebelumnya pengadilan Agama mengu-rusi perkara-perkara sengketa antara suami dan istri, sengketa tentang waris, perkara hibah, sadaqah, waqaf, wasiat dan yang terkait dengan itu semua, maka setela-h itu, khususnya di Jawa dan Madura, kekuasaan dan wewenang pengendalian Agama hanya terbatas dengan masalah penyelesaian sengketa suami istri.⁹

⁶Lihat Juhaya S. Praja, "pengantar" dalam *op. cit.*, h. x.

⁷Lihat Zainal Abidin Abu Bakar, *op. cit.*, h. 53; lihat pula sayuti Thalib, *Receptio A. Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, t. th.), h. 19.

⁸Lihat Zainal Abidin Abu Bakar, *ibid.*

⁹Berkurangnya wewenang dan kekuasaan pengadilan Agama pada masa itu karena pemerintahan Hindia Belanda mengadakan perubahan bunyi salah satu pasal pada undang-undang dasarnya. Dalam Indische Staatsregeling yang diundangkan dalam stbl. 1929:212, Hukum Islam dicabut dari lingkungan hukum kolonial Belanda. Lihat Ismail Suny. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Eddi Ruddiana Arief, et al (penyusun), *op. cit.*, h. 73 ;lihat pula Zainal Abidin Abu Bakar, *op. cit.*, h. 54; Juhaya S. praja, *op. cit.*, h. x.

Sejarah perkembangan hukum Islam sejak masa-masa menjelang kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan Indonesia, menurut Juhaya S. praja, hukum Islam melewati dua periode.¹⁰ Pertama, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif; kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif.¹¹ Yang dimaksud sebagai sumber persuasif ialah sumber hukum yang baru akan diterima orang apabila ia telah diyakini.

Sehubungan dengan perkembangan hukum Islam menjelang kemerdekaan pernah ada yang namanya piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari siding BPUPKI.¹² Adanya tujuh kata-kata dalam piagam ter-sebut merupakan sumber persuasif bagi *grow wet-interpretatie* dari UUD 1945 selama empat belas tahun (sejak 22 juni hingga keluarnya dekrit presiden 5 juli 1959). Ini berarti bahwa sebelum dekrit presiden 5 juli 1959 diundangkan maka kedudukan ketentuan (tujuh kata yang terdapat) dalam piagam Jakarta merupakan sumber persuasif.¹³

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959, yang isinya antara lain menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan penetapan piagam Jakarta yang semula

¹⁰Lihat *ibid.*, h. xi.

¹¹Sumber persuasif ialah sumber yang orang harus diyakinkan untuk menerimanya. Sumber Otoritatif ialah sumber yang memiliki kekuatan (authority). Lihat Ismail Suny, *op. cit.*, "Kedudukan Hukum...", h. 75.

¹²Sidang BPUPKI yang beranggotakan 62, sebanyak 15 orang yang mewakili kelompok nasionalis Islam setuju dasar Negara "Islam", sedang suara terbanyaknya (45 orang) memilih dasar Negara "Kebangsaan". Kemudian sebagai jalan kompromi dibentuklah panitia Sembilan yang akhirnya mengeluarkan aopa yang dikenal sebagai "piagam Jakarta", yang berisi antara lain kata-kata Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Selanjutnya pembahasan di sekitar piagam Jakarta, baca Endang Saefuddin Ansari, piagam Jakarta 22 juni 1945 (Bandung: pustaka Salman, 1981), khususnya h. 14, 25-26; Mengenai pendapat Ismail Suny terhadap penghapusan 7 kata tersebut, lihat Ismail Suny, *op. cit.*, "Kedudukan Hukum Islam...", h. 75.

¹³Lihat Ismail Suny, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Univ. Muhammadiyah Jakarta, 1987), h. 5-6; lihat pula Juhaya S. praja, *op. cit.*, h. xi.

hanya merupakan pembukaan dari rancangan UUD 1945 dan lalu menjadi satu rangkaian dengan konstitusi UUD 1945 maka dengan demikian hukum Islam telah menjadi sumber *authoritative* (kekuatan). Dengan demikian, secara negative segala peraturan perundang-undangan dalam Negara RI. Tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Islam. Untuk itu selanjutnya harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.¹⁴ Dan dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka hukum Islam juga berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Hal ini secara konstitusi berarti kedudukan hukum Islam cukup kuat karena telah ditetapkan oleh UUD 1945 terutama pada pasal 29 mengenai agama.¹⁵

Menurut Hazairin, secara teoritis sejak saat itu "*teori receptie*" warisan kolonial tidak lagi sesuai dengan agama dan tak berpijak pada UUD 1945 dan bertentangan dengan isi dari pasal 11 tentang aturan peralihan UUD 1945. Selain itu *teori receptie* juga bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh sebab itu *teori receptie* harus *exit* dari sistem hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai gantinya Hazairin mengajukan *teori receptie exit*. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh Sayuti Thalib dengan diberi nama "*teori receptio contrario*", yakni bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya; hukum adat hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum agama.¹⁶

B. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Islam

Kata kodifikasi yang berasal dari bahasa Inggris *codification* berarti penyusunan undang-undang dan sebagainya.¹⁷

¹⁴Lihat Ismail Suny, *op. cit.*, *Hukum Islam...*, h. 7-8

¹⁵Lihat Ismail Suny, "*Kedudukan Hukum Islam...*" dalam Eddi Rudiana Arif, *op. cit.*, h. 76.

¹⁶Lihat Ichtijanto, "*Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*", dalam Eddi Rudiana Arif, *op. cit.*, h. 101-102.

¹⁷Lihat John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 122

Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kodifikasi diartikan sebagai himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab perundang-undangan, penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku.¹⁸

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kodifikasi berarti upaya pelembagaan dan pembakuan sejumlah peraturan menjadi sebuah undang-undang yang akan diberlakukan dan mengikat suatu masyarakat tertentu.

Sedangkan istilah "*unifikasi*" berarti menyatukan, penyatuan, menjadikan seragam dan penyeragaman.¹⁹ Yang dimaksud dengan *unifikasi* hukum Islam disini berarti upaya menyatukan dan penyatuan hukum Islam ke dalam sistem hukum di Indonesia dalam bentuk undang-undang. Setelah proses itu dilalui selanjutnya ialah penerapan undang-undang tersebut secara seragam bagi semua yang menjadi sasaran atau objek dari hukum itu.

Adapun contoh kodifikasi dan unifikasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁰

Pada tahun 1973 pemerintah orde Baru mengajukan RUU per-kawinan yang dalam siding di DPR mendapat reaksi keras dari umat Islam. Setelah direvisi dan dimodi-vikasi akhirnya disahkan menjadi UU pada tanggal 2 januari 1974. Sejak UU ini dikeluarkan maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dianggap tidak berlaku lagi.²¹ Dengan cara demikian berarti bahwa salah satu hukum Islam telah dikodifikasi dan

¹⁸Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 511.

¹⁹Lihat *ibid.*, h. 1106.

²⁰Undang-undang ini terdiri dari empat belas Bab dan enam puluh tujuh pasal.

²¹Lihat Arso Sostroatmojo & Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 9. & h. 34.

diunifikasi ke dalam sistem hukum nasional.

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam satu pasalnya dari Undang-Undang ini dinyatakan bahwa perwakafan tanah milik berhak memperoleh perlindungan hukum.²²

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Sampai tahun 1957 di Indonesia telah ada tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan Agama di Indonesia, yaitu stbl 1882 No 152 jo stbl 1937 No 116 dan 610 yang mengatur peradilan Agama di Jawa dan Madura; stbl 1937 No 638 dan 639 yang mengatur peradilan Agama di Kalsel dan; peraturan pemerintah No 45 Tahun 1957 yang mengatur peradilan Agama di luar Jawa dan Kalsel.²³

Eksistem peradilan Agama sejajar dengan peradilan lainnya seiring dengan disahkannya UU No 14 Tahun 1970 yang mengatur kekuasaan kehakiman. Meski eksistensi peradilan Agama sudah sejajar dengan peradilan lain, namun mengenai wewenang dan kekuasaannya masih belum jelas. Oleh karena itu setelah melalui RUU 1988 akhirnya pada tahun 1989 disahkanlah UU No. 7 Tahun 1989. Salah satu pokok pikiran yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai penyeragaman dan kompetensi atau wewenang peradilan Agama. Dengan berlakunya UU tersebut Kompetensi PA. di seluruh Indonesia adalah sama yakni bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang, menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, waqaf dan sadaqah yang berdasarkan hukum Islam.²⁴

4. Inpres RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Untuk memudahkan dan menyederagamkan pedoman para hakim dalam memutuskan dan mengambil ketetapan hukum bagi persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah perkawinan, kewarisan, perwakafan, maka pada tahun 1991 Presiden RI. Mengeluarkan sebuah instruksi No. 1/1991 yang berisi tentang perlunya penyusunan suatu kompilasi hukum Islam dan penyebar luasan KHI itu untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Instansi pemerintah cukup banyak, tetapi instansi yang berkepentingan dan sangat relevan dalam hal ini adalah pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, bahkan Mahkamah Agung (bidang peradilan agama) apabila ada perkara kasasi dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan di atas masih ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memuat dan mendukung terlaksananya proses kodifikasi dan unifikasi hukum Islam di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.²⁵

C. Prospek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Meskipun hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, namun untuk pengembangan selanjutnya perlu diperhatikan beberapa kendala, diantaranya ialah; Masih adanya keragaman dan mazhab dalam Islam, keragaman pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri yang bila

²²Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Cet. I; LKiS Yogyakarta, 2005), h.56

²³Lihat Amrullah Ahmad (ed.), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Bustanil Arifin, SH.* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 4-7.

²⁴Lihat Zainal Abidin Abu Bakar, *op. cit.*, "Pengaruh Hukum..", h. 58 & 60.

²⁵Mahsun Fuad, *Op. cit.*, h. 57

kedua hal tersebut tidak diantisipasi dan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik di dalam tubuh umat Islam itu sendiri dan bila itu terjadi maka sulit bagi terjadinya pengembangan hukum Islam secara lancer; masih minimnya pengetahuan dari mayoritas umat Islam terhadap hakekat hukum Islam itu sendiri; masih banyaknya masalah-masalah baru yang belum ada fatwa hukumnya.²⁶

Untuk mengantisipasi berbagai kendala tersebut di atas dan dalam rangka pengembangan hukum Islam secara lancer, maka menurut hemat penulis perlu adanya upaya pengembangan hukum Islam secara terencana dan berkesinambungan. Perguruan Tinggi Agama Islam dituntut untuk dapat berperan secara aktif dalam melakukan kajian-kajian dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hakekat dari hukum Islam. Dan terakhir, untuk mengantisipasi berbagai persoalan dan masalah-masalah baru yang terus muncul sementara tidak ada fatwa hukumnya maka diperlukan adanya kerja sama antara para ulama dan para cendekiawan muslim untuk melakukan semacam ijthid kolektif yang hasilnya diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan di bidang hukum Islam.

Namun secara umum perkembangan hukum Islam dewasa ini telah sampai pada tingkat yang cukup memuaskan. Beberapa dimensi ajaran agama Islam yang selama ini belum tuntas diperjuangkan mulai menampakkan tanda-tanda akan diterima.

III. KESIMPULAN

Setelah diuraikan secara sekilas tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia maka selanjutnya ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai kesimpulan:

1. Bahwa dalam perjalanan sejarahnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan sikap pemerintah terhadap hakekat hukum Islam. Kesalah-pahaman terhadap hakekat hukum Islam bisa jadi menyebabkan

mereka antipati bahkan memusuhi hukum Islam. Untuk menyelesaikan masalah ini maka para ulama, cendekiawan muslim, para politis muslim perlu melakukan kerjasama yang baik untuk meyakinkan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia yang non Islam bahwa hukum Islam itu bersifat universal dan fleksibel.

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan perkembangan awal yang baik, namun peran dan wewenangnya masih perlu diperluas lagi begitu juga kualitas para hakim yang bertugas di dalam lembaga tersebut perlu ditingkatkan.
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional seharusnya tidak cukup hanya berhenti pada keluarnya UU tentang perkawinan dan peradilan agama saja, tetapi masih perlu ada aspek-aspek hukum Islam lainnya yang perlu dikodifikasi dan di-unifikasi, misalnya tentang ekonomi syariah, siyasah, jinayah dan berbagai aspek-aspek lain dari hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Zainal Abidin. "Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia", dalam Jurnal dua Bulanan Mimbar Hukum, No. 9, Tahun IV 1993.
- Ahmad (ed.), Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Bustanil Arifin, SH.* Cet, I; Jakarta: Gema Insani pres, 1996
- Echols, John M. & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 1995.
- Hadi, Samsul. & Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Akademika Prasinindo, 1984.

²⁶Lihat Andi Rasdianah, *op.cit.*, "Problematika dan kendala...", h. 11 dst.

- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatori Hingga Nalar Emansipatori*, Cet. I; Yogyakarta; LKis Yogyakarta, 2005.
- Rasdiyanah, Andi, *Problematika dan Kendala Yang Dihadapi Hukum Islam Dalam Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam seminar Reuni IKA Syariah IAIN Alaud-din, Makassar, 1996.
- Rudiana Arief, Eddi et. al (Penyusun). *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Saefuddin Ansari, Endang. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka Salman. 1981.
- Sostroatmojo, Arso & Wasit Auwali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Suny, Ismail. *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Univ Muhammadiyah Jakarta, 1987.
- Thalib, Sayuti, *Receptio A. Contra-rio*. Jakarta: Bina Aksara, t. th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989